

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan sangat mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia membawa Indonesia kedalam suatu masa yang cukup genting. Status negara yang awalnya wilayah jajahan berubah menjadi negara yang merdeka. Hal ini tentu membawa pengaruh besar terhadap proses penyelenggaraan negara diawal masa kemerdekaan. usaha bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan diawal kemerdekaan memang tidak mudah, diperlukan sumber daya manusia yang cakap dan pintar tentang mengelola negara. salah satu faktor yang penyebab kurang berjalannya sistem pemerintahan kala itu bukan karena pengaruh bangsa penjajah, melainkan munculnya disparitas paham dikalangan bangsa Indonesia sendiri tentang konsep bernegara (Rauf, 2018).

Sistem politik bangsa Indonesia pada awal masa kemerdekaan dianggap masih prematur. Namun demikian, bangsa Indonesia terus mengupayakan pemerintahan yang *good governance*. Hal ini terlihat dari hak politik yang komprehensif, adanya kekuasaan presiden, dan pembentukan partai politik. Semua itu merupakan hal mendasar yang berdampak pada proses pembentukan demokrasi Indonesia hingga saat ini dan menjadi sejarah demokrasi Indonesia. (Fauzan, 2019).

Pemilu berdasarkan “Undang-Undang No. 15 Tahun 1969” yaitu asas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia. Asas Umum adalah semua warga negara berhak memiliki hak untuk memilih dan berpartisipasi. Asas Langsung adalah semua pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya, tanpa perantara. Asas Bebas adalah setiap warga negara berhak memilih menggunakan haknya dan dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dengan alasan apapun. Sedangkan asas rahasia yaitu setiap warga negara berhak memilih siapapun yang dipilihnya dan dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun hak pilihnya (Udju & Asnawi, 2021).

Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemilu, dan Pemilu merupakan sebuah ciri negara yang berdemokrasi. Melalui pemilu ini, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk menjabat di dewan perwakilan rakyat (DPR) atau pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu merupakan ciri dari sistem demokrasi suatu negara dimana rakyat memilih calon yang sudah mencalonkan. Setiap penduduk yang telah dewasa berhak memilih dalam pemilu. Pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat akan diselenggarakan secara berkala untuk melaksanakan peraturan kepemimpinan eksekutif dan *legislative* (Sjoraida et al., 2017).

Oleh karena itu, mengikuti pemilihan umum merupakan salah satu aspek politik pembangunan Indonesia menjadi negara yang demokratis dan berdaulat. Karena, Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dalam pembangunan sebuah negara ialah partisipasi masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara.

Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya menjadi tujuan pembangunan. Namun juga menjadi subjek dalam proses pembaharuan dan perubahan yang lebih maju yang diinginkan oleh negara itu sendiri (Egeten, 2015).

Menurut “pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008”, kemudian “pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008” menyatakan bahwa pemilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun dan telah menikah dan kemudian didaftarkan oleh suatu penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih pada hari pemungutan suara (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Pada pemilu tahun 1999 ini juga penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU dibentuk pada tahun 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas KPU adalah merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di setiap daerah pemilihan, penetapan hasil pemilu di seluruh daerah pemilihan, pengumpulan dan penataan data hasil pemilu, serta pengelolaan tahapan kampanye pemilu. Selain itu, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum dari pusat dan daerah hingga ke tempat pemungutan suara (Mikail, 2015).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007”, ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun (Moento, 2020).

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pemilu adalah pentingnya partisipasi masyarakat. Hal ini karena partisipasi politik masyarakat (pemilihan umum) merupakan aspek penting dari negara demokrasi. Akan tetapi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah teknis dan terkait pekerjaan, dan faktor eksternal adalah minimnya administrasi, sosialisasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara, kurangnya kepercayaan kepada pemilih (caleg, calon kepala daerah, dan partai politik), kurangnya momentum dalam gerakan masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi masalah permasalahan yang penting yang harus dicari solusinya.

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang dilakukan di Indonesia yang dimana masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya diparlemen dan sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah pihak menyatakan bahwa problematika pemilu serentak pada tahun 2019 sebagai pemilu yang begitu kompleks dan tersulit di dunia karena pada pemilu tersebut disatukannya pemilihan anggota legislatif baik itu DPR/D dan DPD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai permasalahan yang di dalam pemilu tersebut yaitu : 5 kotak yang harus diisi, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleknya surat suara, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), permasalahan administrative, politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu, dan yang menjadi permasalahan serius adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu 2019 yang diduga akibat kelelahan.

Meningkatnya partisipasi masyarakat di pemilu tahun 2019 tidak lepas dari beberapa faktor, yaitu: Pertama, peran media sosial yang secara terus-menerus membentuk opini kepada masyarakat agar memberikan hak suaranya ketika pemilu. Kedua, peran lembaga penyelenggara pemilu negara yaitu KPU ataupun Bawaslu melakukan sosialisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ketiga, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta Pemilu, Parpol, Caleg, dan calon perwakilan daerah. Keempat, peran kaum milenial yang memiliki jaringan yang luas, bebas dan tanpa batasan, termasuk aksesibilitas terhadap

informasi terhadap isu/perkembangan politik menentukan tingkat partisipasi dalam pemilu meningkat (Mulyadi, 2019).

Pemilih milenial merupakan warga negara yang baru pertama kali memberikan hak suaranya dalam pemilu. Dalam sebuah aturan yang berlaku bahwasanya pemilih berhak mengikuti pesta demokrasi yaitu pada saat sudah memiliki umur 17 tahun dan apabila sudah menikah. Pemilih milenial memiliki antusiasme yang tinggi sehingga mereka belum dipengaruhi oleh dorongan ideologis tertentu dan lebih didorong oleh latarbelakang dinamika dilingkungan politik mereka. Akan tetapi, seringkali apa yang mereka pilih tidak seperti yang diharapkan, ketidaktahuan dalam politik terutama dalam keputusan pemilu membuat pemilih milenial seringkali cenderung berindak tidak rasional dan berpikir jangka pendek (Zulkarnaen et al., 2020).

Pentingnya partisipasi pemilih milenial didalam pemilu sangat menentukan pemimpin dan arah pembangunan bangsa, berpengaruh pada *legacy* atau legitimasi proses dan pembangunan demokrasi pada negara. Tidak hanya itu, partisipasi pemilih milenial dipandang sebagai angkatan muda yang mampu membawa kualitas demokrasi yang tak sekedar prosedural, namun bersubstansial dan berkarakter. Akan tetapi, karakteristik pemilih milenial memiliki perilaku yang masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompoknya dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberi rasa kenyamanan dalam diri mereka, adapun ruang-ruang tempat belajar

politik diantaranya ruang keluarga. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi cara pandang mengenai seluk beluk politik yang mereka inginkan (Masduki et al., 2021).

Tabel 1. 1 Data Perbandingan Tingkat Jumlah Partisipasi Pemilih Milenial Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

No	Event Pemilu Tahun	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi	
			Jumlah pemilih milenial	%
1	2014	193.944.150	56 juta jiwa	20-25%
2	2019	192.828.520	70-80 juta jiwa	35-40%

Sumber : KPU RI

Dari tabel diatas adanya peningkatan partisipasi pemilih milenial pada pemilu 2019 sebanyak 35-40% dari seluruh pemilih adalah kaum milenial. Sehingga partisipasi politik kaum milenial menjadi krusial dalam hal ini. Alhasil, jumlah pemilih milenial sangat banyak. Artinya, hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya tidak boleh sia-sia karena kesalahan yang tidak terduga. Misalnya, orang yang sudah memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau karena masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll. (Djuyandi, 2014)

Kaum milenial yang terdiri dari rentang usia 17-35 tahun merupakan fragmen yang kerap membuat *shock* dan secara kuantitas menjanjikan, mengingat perilaku pemilih milenial yang berenergi tinggi umumnya lebih rasional dan bersemangat untuk perubahan. Pemilih milenial sangat berperan sangat penting dalam menentukan arah perubahan kemajuan Indonesia. Dengan jumlah partisipasi pemilih yang besar maka partisipasi pemilih milenial akan berpotensi

memenangkan pemilu. Sehingga, sayang rasanya jika suara dari pemilih milenial diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Dan sepatutnya pemilih milenial harus dirangkul dalam partisipasi politik agar tidak terjadi golput mengingat ini merupakan suatu peluang untuk mencapai kemenangan dalam pemilu (Putri & Sari, 2020).

Fenomena golongan putih (golput) juga merupakan pilihan bagi setiap individu yang memilih untuk masuk ke golongan putih, sehingga tidak mungkin diingkari keberadaannya. Namun, pada akhirnya, keberadaan individu yang memilih untuk tidak berpartisipasi dianggap sebagai penyakit atau patologi demokrasi (Arianto, 2011). Untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum dan meningkatkan legitimasi pemimpin terpilih yaitu dengan mengurangi angka golput, KPU harus melakukan upaya untuk meminimalkan golput. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tinggi ketika angka golput rendah. Dalam demokrasi pemilu, kurangnya partisipasi juga merupakan kurangnya kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendidikan, pembinaan, dan kesadaran masyarakat, partisipasi dapat meningkat. Sehingga program sosialisasi pemilu dapat digunakan untuk mendidik, membina, dan meningkatkan kesadaran politik (Syahfitri & Rafni, 2021a).

Tabel 1. 2 Data Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum DPRD Kota Bekasi Tahun 2014 dan 2019

No	Event Pemilu Tahun	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	(%)	Suara Tidak Sah (Golput)	(%)
1	2014	1.718.895	1.105.109	64%	613.786	36%
2	2019	1.682.120	1.381.251	82%	300.869	18%

Sumber: website KPU Kota Bekasi


Berdasarkan tabel di atas, meski mengalami penurunan persentase, jumlah absolut suara sah (*valid vote*) dalam Pemilu 2019 ini bertambah sekitar 276.142 Pemilih Dibanding Pemilu Legislatif 2014 lalu. Sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang paling banyak di Kota Bekasi yaitu pada Tahun 2019 sebanyak 1.381.251 atau 82% dan tidak menggunakan hak pilih sebanyak 300.869 atau sekitar 18%.

Meningkatnya suara sah tersebut turut disumbang bertambahnya jumlah hak pemilih. Sehingga, untuk memperkecil proporsi kelompok golongan putih (golput) dalam Pemilu Umum diperlukan adanya sosialisasi politik. Menurut Penekanan yang lebih besar pada pendidikan politik diperlukan untuk menumbuhkan budaya demokrasi karena sosialisasi politik merupakan komponen dari pengembangan kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi masyarakat (Rahman, 2017).

Di samping itu Pemilih milenial merupakan suatu generasi yang melek informasi. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka banyak melakukan kegiatan atau aktivitasnya di media sosial. Mereka terhubung dari satu media ke sosial media

lainnya. Maka ini yang menjadikan perbedaan antara generasi milenial yang berusia antara 17-35 tahun dengan generasi X yang berusia 36-55 tahun serta generasi *baby boomers* yang berusia 55 tahun keatas.

Gambar 1.1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu serentak Tahun 2024 Kota Bekasi




Sumber : KPU Kota Bekasi

Dari Gambar 1.1 di atas menyatakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu serentak Tahun 2024 di Kota Bekasi dari 12 Kecamatan diantaranya Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Pondok Gede, Jatiasih, Rawalumbu, Mustika Jaya, Pondok Melati, Bantar Gebang dan Jati Sampurna jumlah keseluruhan ada 1.809.574 orang yang

mempunyai hak memilih yang mengikuti Pemilu serentak Tahun 2024 di Kota Bekasi. Hal ini meliputi Kecamatan yang jumlah pemilih paling banyak yaitu di Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah Pemilih sebanyak 245.075 yang tersebar di 970 TPS. Kemudian jumlah pemilih yang paling sedikit yaitu Kecamatan Bantar Gebang dengan jumlah pemilih sebanyak 77.777 yang tersebar di 292 TPS. Adapun data Pemilih berdasarkan usia pada Pemilu serentak Tahun 2024 yang ada di Kota Bekasi yaitu Generasi Z sebanyak 311.933 (17,24%), Generasi Milenial sebanyak 601.505 (33,24%), Generasi X sebanyak 568.563 (31,42%), Generasi *Baby Boomers* sebanyak 309.546 (17,10%), dan Generasi *Pre Boomers* sebanyak 18.027 (1,00%). Sedangkan data Pemilih Disabilitas yaitu Fisik sebanyak 6.309, Intelektual sebanyak 229, Mental sebanyak 1.095, Sensorik Wicara sebanyak 471, Sensorik Rungu sebanyak 128, dan Sensorik Netra sebanyak 325.

Berdasarkan data komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi bahwa naiknya angka partisipasi pemilih di karenakan beberapa indikasi diantaranya yaitu 1. Masyarakat mulai melek terhadap politik; 2. Media sosial; 3. Adanya Tingkat fanatisme terhadap pasangan Calon Legislatif serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Gambar 1.2
Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024
Kota Bekasi



Sumber : Instagram KPU Kota Bekasi

Dari gambar 1.2 di atas menyatakan jumlah partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bekasi dari 5 Pemilihan diantaranya yaitu : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Pemilihan Dewan Pemilihan Rakyat Daerah (DPRD) Kota. Adapun jumlah tingkat partisipasi masyarakat yang paling banyak pertama yaitu ada di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebanyak 1.471.161 (80,2%) Pemilih dengan jumlah ketidakhadiran sebesar 19,8% Pemilih, yang kedua ada di Pemilihan DPD RI dengan jumlah partisipasi masyarakat sebanyak 1.61.247 (79,6%) dengan jumlah ketidakhadiran sebesar 20,4% Pemilih, yang ketiga dan keempat ada di Pemilihan DPR RI dan DPRD

Provinsi dengan jumlah tingkat partisipasi masyarakat yang sama sebanyak 1.457.562 (79,4%) dengan jumlah ketidakhadiran sebesar 20,6% Pemilih, dan yang kelima ada di Pemilihan DPRD Kota Bekasi dengan jumlah tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 1.456.581 (79,3%) dengan ketidakhadiran sebesar 20,7% Pemilih.

Menurut penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU kini memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 mendefinisikan tujuan sosialisasi KPU sebagai berikut: a) menyebarluaskan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilu; b) meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilu; dan c) meningkatkan jumlah pemilih dalam pemilu (R. A. Putra & Muchid, 2012).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan program prioritas nasional yang dibentuk oleh KPU RI pada tahun 2015. Hal ini sangat penting karena pemilih dan masyarakat umum perlu diedukasi tentang materi demokrasi, khususnya pemilu. Terbentuknya RPP yang dideklarasikan oleh KPU RI tercermin dari rendahnya partisipasi pemilih secara kualitatif dan kuantitatif dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu dan belum tertatanya informasi tentang pemilu dalam satu wadah. (Telaumbanua et al., 2021).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah konsep pendidikan kepemiluan yang memanfaatkan bangunan atau gedung khusus untuk seluruh kegiatan pendidikan

masyarakat. Keberadaan RPP sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pemilih dan masyarakat umum sebagai sarana penyampaian pesan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. RPP didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih selama seluruh proses pemilu. RPP juga bertujuan menjadi pusat informasi kepemiluan, mengedukasi masyarakat umum tentang demokrasi dan pemilu, memperkenalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pemilu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi (Rafni & Suryanef, 2019a).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis efektivitas program rumah pintar pemilu (RPP) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih milenial, sehingga penulis mengambil judul **“Efektivitas Program RPP (Rumah Pintar Pemilu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, sebagaimana berikut :

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial melalui Program Rumah Pintar Pemilu?
2. Bagaimana Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu?
3. Bagaimana Persepsi Pemilih Milenial tentang Program Rumah Pintar Pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial Melalui Program Rumah Pintar Pemilu.
2. Menganalisis Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu.
3. Menganalisis Persepsi Pemilih Milenial tentang Program Rumah Pintar Pemilu.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka peneliti membagi signifikansi menjadi dua (2) hal yaitu: signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan Partisipasi Pemilih Milenial. Namun, peneliti belum menemukan penelitian terkait Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial.

Penelitian pertama ditulis oleh Tiowinanda dan Nora Eka Putri tahun 2019 yang berjudul Efektivitas Program Rumah Partisipasi pemilih di kota Padang sangat rendah dan tidak sesuai dengan tujuan KPU pusat. Program Rumah Pintar Pemilihan (RPP) adalah suatu konsep pendidikan yang menggunakan bangunan

atau ruang bangunan khusus untuk melakukan program atau kegiatan proyek pendidikan masyarakat. Kami berharap Rumah Pintar Pemilu menjadi pendidikan politik bagi pemilih untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu, dan wadah bagi masyarakat pemilu Rumah Pintar Pemilu untuk membangun gerakan yang mencakup semua elemen himbauan sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program pemilihan rumah pintar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pemilihan rumah pintar pada pemilu tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan penelitian dokumenter. Analisis data dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumah pintar KPU Kota Padang sangat efektif dalam menarik minat masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan pemilu, serta relevan untuk mengukur efektivitas. Salah satu faktor yang terlihat dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pilihan di KPU di kota Padang adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Staf KPU Kota Padang turun langsung ke masyarakat Masyarakat umum menjelaskan apa itu rumah pintar pemilu, tujuan dan programnya sendiri.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan topik yang diteliti pada Program Rumah Pintar pemilu (RPP) yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Penelitian kedua ditulis oleh Ai Rafni dan Suryanef tahun 2019 yang berjudul Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu. Pendidikan pemilih (*voter education*) kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan partai politik sebagai sistem pendidikan yang komprehensif. Begitu pula dengan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Pemilih yang tidak berpengalaman pun memiliki banyak potensi dan berdampak besar pada besaran suara. Berbicara tentang angka. Menurut data yang dipublikasikan BPS (2018), pada pemilu 2004 pemilu legislatif mendapatkan 50 juta suara, dan pada pemilu 2009 mendapatkan 36 juta suara dan pada pemilu 2014 mendapatkan 32 juta suara untuk pertama kalinya. Sementara itu, pemilu serentak 2019 untuk pertama kalinya diikuti lebih dari 36 juta pemilih.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan lebih detail bentuk kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di RPP. Analisis pengembangan RPP-nya sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan berbasis kabupaten/kota. Metode penelitian ini menggunakan metode pengembangan atau *research and development* (R&D). Data survei dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan penelitian dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan potensi RPP-nya dalam pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan bagaimana RPP dikembangkan sebagai sarana pendidikan politik kabupaten/kota.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan pemilih bagi pemilih. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran bagaimana pengembangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai bentuk layanan aktivitas pendidikan pemilih.

Penelitian ketiga ditulis oleh Maharani Syahfitri dan Al Rafni tahun 2021 yang berjudul Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang). Partisipasi pemilih baru di kota Padang pada Pilpres 2014 sekitar 11%. Sementara itu, jumlah pemilih pemula yang mengikuti pemilihan presiden 2019 sekitar 8,6%. Dari data di atas, jelas ada banyak penyebab rendahnya jumlah pemilih pemula. Namun dalam konteks ini, salah satu program KPU Kota Padang adalah menggalakan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan pengetahuan pemilih pemula guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam rumah pintar pemilu. adalah untuk (RPP) program.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap untuk pertama kalinya upaya KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik kepada pemilih. Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat konvensional, mengingat pemilih pemula cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan preferensi politiknya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Identifikasi pelapor dalam penelitian ini menggunakan teknik target sampling dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Gunakan triangulasi sumber untuk menguji validitas data. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan inferensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Padang dalam mensosialisasikan RPP sebagai sarana pendidikan politik dengan menggalakan

sosialisasi melalui *website* resmi KPU Kota Padang, layanan kunjungan langsung, dan sosialisasi KPU *Goes To School* atau KPU masuk kampus. Ada beberapa kendala dari pelaksanaan sosialisasi, antara lain kekurangan staf dan anggaran, serta rendahnya minat masyarakat terhadap rumah pintar pemilu. Oleh karena itu, perlu penguatan peran rumah pintar *elektoral* sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan politik. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran bagaimana Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara sosialisasi-sosialisasi melalui *Website*, kunjungan ke sekolah dan ke kampus.

Penelitian keempat ditulis oleh keempat Fizher Zulkarnaen, Adea Suci Adara, Alvi Rahmawati, Lidia Wartadiayu, dan Mochamad Dimas Pamungkas tahun 2020 yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. Indikator penting seberapa baik suatu negara berjalan adalah partisipasi pemilih milenial atau warga negara yang telah mencapai usia mencoblos. Hal ini disebabkan rendahnya partisipasi pemilih suatu negara dalam pemilihan umum mengindikasikan masalah yang perlu dibenahi. Media sosial merupakan salah satu kemajuan teknologi di bidang informasi. Secara praktis dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi, kampanye politik, pengembangan intelektual, dan forum pertukaran informasi, menjadikannya pengembangan untuk iklan suatu bisnis atau layanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh bagaimana generasi Milenial berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. Menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kajian literatur, khususnya dengan menggali berbagai referensi buku dan artikel ilmiah mengenai partisipasi pemilih milenial di Indonesia. Menurut temuan penelitian ini, partisipasi generasi milenial berdampak signifikan terhadap elektabilitas seorang kandidat, dan diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan jumlah pemilih di sektor milenial guna menjaga demokrasi.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran tentang bagaimana generasi milenial dalam mempergunakan hak suara mereka pada penyelenggaraan pemilu.

Penelitian kelima ditulis oleh Anugerah P. Talaumbanua, Marlon dan Heri Kusmanto tahun 2021 yang berjudul Peran Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak. Tingkat partisipasi dalam Pemilu secara nasional di Indonesia saat ini dianggap mengalami penurunan. Partisipasi pemilih pada pemilu 1955 adalah 91,4 persen, sedangkan pada pemilu 2014 hanya 72,4 persen. Mengingat situasi ini menunjukkan kecenderungan penurunan yang signifikan dan patut disesalkan, maka partisipasi harus mendapat perhatian khusus dalam setiap pemilu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tidaknya seseorang memilih dalam pemilu, salah satunya adalah tingkat pendidikan pemilih. Menurut para ahli, tingkat pendidikan seseorang merupakan faktor yang paling penting dalam berpartisipasi atau tidak dalam berpolitik. Mereka

merekomendasikan untuk memberikan informasi terkait politik dan mengembangkan keterampilan kognitif sebagai bagian dari proses pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran KPU Kota Binjai dalam implementasi RPP melakukan pendidikan pemilih di kotamadya dan menganalisis keberhasilan RPP dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Binjai pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik penelitian, berdasarkan data variabel yang diperoleh dari sekumpulan topik yang dikaji pada RPP-nya dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Hasil penelitian didapatkan bahwa KPU Kota Binjai berperan sebagai fasilitator dan sosialitator untuk memperluas informasi dan agenda pemilu di Pilkada 2019. RPP yang jumlah pemilihnya meningkat pada Pilkada 2019 di kota Binjai. Jumlah pemilih Pileg meningkat 7,92% dari 74,34% menjadi 82,26% dan jumlah pemilih untuk penyelenggaraan Pilpres 2019 meningkat dari 65,68% menjadi 82,59%. % meningkat sebesar 16,91%.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi pada pemilu. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan RPP untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Penelitian ini keenam ditulis oleh Dewi Kartika Maharani tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Kinerja Program RPP (Rumah Pintar Pemilu) dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat pada Pilkada 2020 Kota

Makasar. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga bertugas meningkatkan kualitas pemilih yang diukur dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kesadaran politik masyarakat, faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta pengetahuan tentang lingkungan masyarakat. Sehingga tingkat partisipasi politik dalam kegiatan politik tersebut dapat diukur. Partisipasi masyarakat juga dapat diukur dari pendidikan politik para pemilih dalam pemilihan umum. Dari sekian banyak hal yang mempengaruhi keterbukaan masyarakat terhadap wawasan politik dan juga menentukan keikutsertaannya dalam pemilu adalah mendidik mereka menjadi pemilih yang cerdas. Oleh karena itu, kekuatan dan efektivitas proses pendidikan politik diperlukan untuk menjustifikasi tingkat kualitas pemilih dan kehidupan demokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja program RPP dan efektivitas kinerja program RPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan menggunakan metode dan teori analisis kualitatif, akan digunakan teori efektivitas program Budiani dalam Hermawan (2018) dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (14 informan) dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan, program RPP (Rumah Pintar Pemilu) sudah berjalan akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang program RPP dengan baik, program RPP belum efektif karena pengadaan pembangunan untuk Rumah Pintar Pemilu belum terlaksana sehingga ketika masyarakat berkunjung ke KPU Kota Makassar tidak bisa menikmati secara

langsung salah satu program RPP yang didalamnya terdapat pembelajaran mengenai pemilihan umum yang dapat dipraktekkan secara langsung.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah terkait efektivitas program rumah pintar pemilu dalam meningkatkan pendidikan politik. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran terkait rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara pembelajaran mengenai pemilihan umum.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Henry Wahyono dan Laila Kholid Alfirdaus tahun 2021 yang berjudul Rumah Pintar Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Sebagai Pusat Pembelajaran Pemilih. Dalam pemilu yang demokratis saat ini, partisipasi pemilih sebagai bentuk kepercayaan masyarakat bukannya tanpa tantangan dan hambatan. Pemahaman yang komprehensif tentang sejarah pemilu, mekanisme pemilu dari masa ke masa, hasil pemilu, dan kompleksitas pemilu lainnya mutlak diperlukan untuk pemilih pemula. Menanggapi pentingnya tingkat partisipasi pemilih. Alhasil, KPU membentuk program Rumah Pintar Pemilu atau RPP di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Pembentukan RPP ini dimulai pada tahun 2016. RPP telah terbentuk di 34 provinsi dan 301 kabupaten/kota per 18 Mei 2017. Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih milenial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Rumah Pintar KPU Kota Semarang sebagai pusat pendidikan pemilih. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sekretariat, Komisioner, dan Komisioner KPU Kota

Semarang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Metode analisis data model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RPP di KPU Kota Semarang melakukan kegiatan pendidikan politik melalui ruang audio visual, ruang pameran, ruang diskusi, dan ruang simulasi. Pendidikan politik juga dilakukan melalui radio, *leaflet*, *website* dan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *Youtube*. Kunjungan sekolah dan kerjasama dengan universitas. Hambatan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat pembelajaran pemilih. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran tentang bagaimana Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Milan Alfianni Zega, Indra Muda, Beby Masitho, dan Agung Suharyanto tahun 2018 yang berjudul Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Partisipasi Masyarakat Kota Medan dalam Pemilu terus mengalami penurunan. Sehingga hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kota Medan adalah untuk menaikkan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Medan. Dengan hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kota Medan, diharapkan masyarakat bisa datang berkunjung sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat

untuk menjawab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Kegiatan warga negara baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan dapat dilakukan secara spontan atau dimobilisasi dikenal dengan istilah partisipasi politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program rumah pintar pemilu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (studi kasus di kantor KPU Kota Medan) dan bagaimana program rumah pintar pemilu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Untuk melihat apakah itu akan memberi Partisipasi Politik (studi kasus di kantor KPU Kota Medan). Penelitian ini berbentuk penyelidikan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X (independen) terhadap variabel Y (terikat). Survei dilakukan oleh KPU Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan pembagian observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah pintar pemilu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di KPU Kota Medan. Hal ini terlihat dari perhitungan *R-squared* sebesar 0,219 atau 21,9%. Artinya ada hubungan antara variabel rumah pintar pemilu (X) dengan variabel partisipasi politik masyarakat (Y). Kehadiran Rumah Pintar Pemilihan (RPP) di kota Medan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di kota Medan. Kehadiran Rumah Pintar Pemilihan (RPP) di Kota Medan diharapkan dapat membuka akses masyarakat untuk berkunjung sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mengatasi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian program Rumah Pintar Pemilu (RPP) terhadap partisipasi pemilih pada kantor KPU. Melalui rujukan ini, peneliti juga mendapatkan gambaran tentang pengaruh program RPP terhadap partisipasi pemilih di kantor KPU.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Mutia Eka Masputri, Al Rafni, dan Susi Fitria Dewi tahun 2019 yang berjudul Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik. Salah satu bentuk perilaku pendidikan politik yang mudah diukur intensitasnya adalah partisipasi politik, antara lain melalui perhitungan persentase warga negara yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Partisipasi politik penting dalam menentukan kesuksesan sebuah Pemilu sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi dalam sebuah negara. Untuk meningkatkan partisipasi politik tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang optimal. Pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya KPU menjadikan rumah pintar pemilu sebagai alat pendidikan politik, dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi KPU Kota Sorok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai alat pendidikan politik. memperlihatkan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Informan untuk artikel ini dipilih dari tujuh informannya, termasuk para profesional, guru, siswa, dan tokoh adat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sorok. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder yang

dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data dengan triangulasi sumber dan waktu, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan inferensi.

Hasil penelitian menunjukkan upaya KPU Kota Sorok menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah: Berkomunikasi melalui website resmi KPU Kota Solok, melakukan *school visit*, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mahaptra Muhammad Yamin Solok, dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan politik. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran terkait kendala yang dihadapi KPU dalam menjalankan RPP sebagai sarana pendidikan politik.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Husnul Isa Harahap dan Muhammad Husni Thamrin tahun 2022 yang berjudul Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. Partisipasi merupakan masalah yang sering dibahas dalam analisis politik modern. Ini berkaitan erat dengan adanya sistem politik demokrasi yang menekankan kedaulatan berada ditangan rakyat. Akibatnya tingkat partisipasi yang rendah dianggap kurang baik dalam negara demokrasi dan sebaliknya. Berangkat dari cara pandang yang menganggap partisipasi harus tinggi didalam negara demokrasi, maka muncul pertanyaan bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih. Rumah

Pintar pemilu, merupakan salah satu fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah partisipasi. Berdasarkan pedoman rumah pintar pemilu yang di publikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat beberapa tujuan rumah pintar pemilu. Secara umum, tujuan utama dari keberadaan rumah pintar pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih, dan pendidikan politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang penguatan rumah pintar pemilu (RPP). Metode pelaksanaannya berupa diskusi dan transfer ilmu pengetahuan (IPTEK). Hasil yang dicapai adalah secara umum terjadi penambahan pengetahuan mitra tentang penguatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang dilihat dari tiga hal. Pertama, kemampuan dalam mengidentifikasi kelemahan RPP. Kedua, kemampuan dalam mengidentifikasi kelebihan RPP. Ketiga, kemampuan dalam merencanakan kegiatan untuk penguatan RPP.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu melalui upaya Rumah Pintar Pemilu (RPP). Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran tentang kelemahan dalam Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Sementara skripsi yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Yudha Aditya Pratama tahun 2018 dengan judul Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya Pendidikan Untuk Pemilih (Studi Pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu). Pada saat diadakan pemilu, pendidikan diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi

syarat untuk memilih. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai terkait demokrasi dan pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KPU RI, pendidikan pemilih merupakan upaya menanamkan nilai-nilai terkait pemilu dan demokrasi dalam kehidupan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan atau siapa yang dapat memilih di masa depan.

Tujuan dari penelitian dilatarbelakangi oleh Program Rumah Pintar Pemilu KPU RI yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan mengedukasi masyarakat tentang pemilu dan demokrasi menjadi pendorong kajian ini. Dengan surat edaran KPU RI Nomor 86/HM.03.5-SD/06/ KPU/I/2018, KPU RI mengarahkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di Indonesia untuk membangun Rumah Pintar Pemilu. Begitu pula dengan KPU Kota Batu, Rumah Pintar Pemilu ini baru dibangun satu kali. Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu sangat penting untuk mendongkrak partisipasi pemilih yang terus turun di Pilkada Kota Batu. Alhasil, implementasi program Rumah Pintar Pemilu dinilai sesuai dengan teori implementasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Batu, sedangkan situsnya berada di KPU Kota Batu. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan informan yang berkaitan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi Peneliti sendiri, selain beberapa

alat pendukung seperti pedoman wawancara dan alat lainnya, merupakan instrumen penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum berjalan dengan maksimal dengan kendala bahwa belum adanya SOP untuk menjalankan program ini, sumber daya yang digunakan juga belum memadai baik dari keuangan, sarana dan prasarana, dan manusia. Dengan hal tersebut membuat realisasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan menjadi tidak dapat tersalurkan dengan baik.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian program rumah pintar pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih. Melalui rujukan ini, peneliti mendapatkan gambaran program Rumah Pintar Pemilu yang diciptakan oleh KPU RI untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara mengedukasi masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Sosialisasi Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Pembelajaran Bagi Pemilih (Wahyono & Alfirdaus, 2021); (Masputri et al., 2019); (Rafni & Suryanef, 2019); (Syahfitri & Rafni, 2021). Namun, ada juga penelitian terdahulu yang sudah membahas Efektivitas Kinerja Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) tetapi berfokus pada membangun pendidikan politik masyarakat (Maharani, 2022); (Tiowinanda, 2020); Akan tetapi, ada juga penelitian terdahulu yang membahas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat (Anugerah, Telaumbanua, Marlo, Kusmanton, 2021); (Zega et al., 2018); (Zulkarnaen et al., 2020); (Harahap & Thamrin, 2022); (Pratama, 2018).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan program Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang terkait pendidikan politik dan pembelajaran pemilih nya saja, sedangkan penelitian ini membahas Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial, apakah prgoram Rumah Pintar Pemilu (RPP) sudah efektif sesuai dengan 4 (empat) indikator efektivitas; serta strategi KPU dan persepsi pemilih milenial tentang program Rumah Pintar Pemilu (RPP). Penelitian ini menggunakan teori mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak oleh Budiani (2017) yaitu: a) Ketepatan sasaran program, b) Sosialisasi program, c) Tujuan Program, d) Pemantauan program

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya studi Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak hanya itu saja, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Berbagai temuan penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam efektivitas program rumah pintar pemilu, khususnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih milenial.

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan program rumah pintar pemilu sebagai wadah dalam memberikan pembelajaran tentang pemilu, pendidikan politik, dan mengedukasi pemilih milenial agar di masa yang akan datang partisipasi pemilih milenial dapat meningkat disetiap pemilu.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal penelitian mengenai Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Milenial, peneliti membuat sistematika dalam 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai topik penelitian yang diambil. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Berisi kajian teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data; teknis analisis data; *goodness and quality criteria*, tempat dan waktu penelitian,

jadwal penelitian, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, dan memaparkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian bab ini, peneliti menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian.